



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/063 /B.III/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ANGGARAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA (APPKD)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 Undang-undang No.5 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No.4 Tahun 1989, Pemerintah Desa harus menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) untuk setiap Tahun Anggaran.
- b. bahwa untuk membimbing Pemerintah Desa agar mampu menyusun dan mengelola Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dipandang perlu mengadakan Pembinaan pelaksanaan Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Pembina Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).
7. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No.4 Tahun 1989 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No.143/4697/FUOD tanggal 9 Desember '89 perihal Pembinaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), usaha-usaha peningkatan Sumber Pendapatan Desa dan Pengadaan Tanah Kas Desa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Tim APPKD Propinsi Dati I Lampung dengan susunan anggota seperti tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA.

- KEDUA : Tim Pembina APPKD mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan serta petunjuk teknis yang berkelanjutan pada Aparat Pembina Pemerintah Desa, di Daerah - Tingkat II dan Kecamatan.
 2. Mengkoordinasikan, merumuskan dan menyiapkan pedoman peningkatan dan penggalian Sumber-sumber Pendapatan Desa berikut pengadmi - nistrasiannya.
 3. Merumuskan dan menyiapkan pedoman penyusunan dan pengelolaan - Anggaran Penerimaan⁰⁶³ dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Tata usa ha Keuangan Desa.
 4. Mengolah dan menganalisa laporan pelaksanaan penyusunan Angga - ran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Tata Usaha Keuangan Desa.
 5. Memecahkan masalah yang dihadapi di Desa dalam membina Pemerin - tah Desa menyusun dan mengelola Anggaran Penerimaan dan Penge - luaran Keuangan Desa dan Tata Usaha Keuangan Desa.
 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- KETIGA : 1. Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung.
2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan Tata Usaha Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang berada pada Bi ro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tk.I Lampung.
- KEEMPAT : Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim secara ke seluruhan, Tim Pembina sewaktu-waktu dapat menunjuk personil untuk mengevaluasi hasilnya dilapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan Tim dibe bankan pada Anggaran Rutin Sekretariat Pemda Tk.I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 s/d 31 Maret 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam Keputusan ini akan diatur dan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 21 - 2 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
3. Bapak Dirjen PUOD DEPDA GRI di Jakarta.
4. Sdr. Kepala ITWILPROP.Dati I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Bupati/Walikota madya KDH Tk.II se-Prop.Dati I Lampung.
7. Sdr. Camat se-Propinsi Dati I Lampung.
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
9. Himpunan Surat-surat Keputusan.

Lampiran : Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung
 Nomor : G/ 063 /B.III/HK/1991.
 Tanggal : 21 - 2 - 1991.

No.	Nama	J a b a t a n	Kedudukan Dalam Team	Ket.
1.	Poedjono Pranyoto	Gubernur KDH Tk. I Lampung	Pembina	
2.	Drs.Hi.Fauzie Saleh	Sekwilda Tingkat I Lampung	Pengarah	
3.	Drs.M.Abdoeh Pagar Alam	Assisten I Sekwilda	Penanggung Jawab	
4.	Drs. Hi. Almasri	Karo Bina Pemerintahan Desa	Ketua Pelaksana	
5.	Drs. Abunawas Nur	Kabag Bina Administrasi Desa	Sekretaris	
6.	Drs. S u t o m o	Kadis PENDA Tk. I Lampung	A n g g o t a	
7.	A. Hamid Wahid, BcKn	Kepala Biro Keuangan	sda	
8.	Romzi Rahman, SH	Kepala Biro Hukum	sda	
9.	M. Arifin, BA	Kabag Tata Pemerintahan Desa	sda	
10.	Drs. Haidar Nur	Kabag Perangkat Desa	sda	
11.	Drs. Sofyan Yusuf	Kabag Pengembangan Wilayah	sda	
12.	Mas En Syarnubi	Kasubbag Evaluasi & Laporan	sda	
13.	Hasbi Idris, SH	Kasubbag Kekayaan Desa	sda	
14.	Suryati Syuhairi	Staf Biro Bina Pempdes	sda	
15.	B a s u n i	sda	sda	
16.	I r y a n t i	sda	sda	
17.	M. Syukri, s, SH.	sda	sda	
18.	H e n d r a	sda	sda	
19.	T o b r i	sda	sda	
20.	H a r y o n o	sda	sda	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


 POEDJONO PRANYOTO